



**PUTUSAN**  
**Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa	: Jumadi Bin Marsito;
Tempat Lahir	: Wonosobo;
Umur / Tanggal Lahir	: 47 Tahun/13 Juni 1976;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Rundukurung Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Jumadi Bin Marsito ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa Jumadi Bin Marsito ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 05 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 05 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadi Bin Marsito (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jumadi Bin Marsito (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. Riky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Juliaha pertanggal 10 Juni 2022;
  - Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. Riky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Juliaha pertanggal 01 Juli 2022;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara **PDM-95/CIMAH/Eoh.2/05/2024** tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Jumadi Bin Marsito (Alm), pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb



atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, saksi Ricky Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa untuk merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi Ricky Kurniawan di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan harga sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyepakatinya kemudian saksi Ricky Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mulai merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi Ricky Kurniawan bersama pekerja lainnya diantaranya saksi Asep Hendra, saksi Jajang Mastur, saksi Juana Rahman Soleh dan saksi Syrif Hidayat. Pada saat renovasi rumah sedang berjalan, saksi Ricky Kurniawan memesan pagar beton kepada Terdakwa dengan harga Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan pintu rumah dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga saksi Ricky Kurniawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer secara bertahap dari rekening milik Sdri. Noneng Liskana yang merupakan istri saksi Ricky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaela yang merupakan anak Terdakwa dengan nomor rekening: 377301054865539 masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang yang telah saksi Ricky Kurniawan serahkan kepada Terdakwa untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Ricky Kurniawan untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa kemudian tidak menggunakan uang tersebut untuk pemesanan atau pembelian pagar beton dan pintu rumah milik saksi Ricky Kurniawan melainkan Terdakwa pergunkan untuk keperluan lain atau membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah para pekerja hingga habis, dimana untuk meyakinkan saksi Ricky Kurniawan lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ricky Kurniawan dengan mengatakan apabila rumah sudah beres dalam pengerjaan perbaikan atau renovasi nanti pagar beton dan pintu rumah akan dikirim dan sudah Terdakwa pesan didaerah Wonosobo, namun setelah pengerjaan renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan selesai Terdakwa tidak dapat menyediakan atau menyerahkan pagar beton dan pintu rumah yang sebelumnya Terdakwa janjikan kepada saksi Ricky Kurniawan begitu juga dengan uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi Ricky Kurniawan bahkan hingga dengan sekarang, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ricky Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Jumadi Bin Marsito (Alm), pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, saksi Ricky Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa untuk merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi Ricky Kurniawan di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan harga sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyepakatinya kemudian saksi Ricky Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mulai merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi Ricky Kurniawan bersama pekerja lainnya diantaranya saksi Asep Hendra, saksi Jajang Mastur, saksi Juana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman Soleh dan saksi Syrif Hidayat. Pada saat renovasi rumah sedang berjalan, saksi Ricky Kurniawan memesan pagar beton kepada Terdakwa dengan harga Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan pintu rumah dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga saksi Ricky Kurniawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer secara bertahap dari rekening milik Sdri. Noneng Liskana yang merupakan istri saksi Ricky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaeha yang merupakan anak Terdakwa dengan nomor rekening: 377301054865539 masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang yang telah saksi Ricky Kurniawan serahkan kepada Terdakwa untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Ricky Kurniawan untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa kemudian tidak menggunakan uang tersebut untuk pemesanan atau pembelian pagar beton dan pintu rumah milik saksi Ricky Kurniawan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain atau membayar upah para pekerja hingga habis dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ricky Kurniawan dengan mengatakan apabila rumah sudah beres dalam pengerjaan perbaikan atau renovasi nanti pagar beton dan pintu rumah akan dikirim dan sudah Terdakwa pesan didaerah Wonosobo, namun setelah pengerjaan renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan selesai Terdakwa tidak dapat menyediakan atau menyerahkan pagar beton dan pintu rumah yang sebelumnya Terdakwa janjikan kepada saksi Ricky Kurniawan begitu juga dengan uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi Ricky Kurniawan bahkan hingga dengan sekarang, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ricky Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Riky Kurniawan**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang harusnya digunakan untuk merenovasi atau memperbaiki rumah saksi akan tetapi sampai sekarang tidak selesai dan uang tidak dikembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan harga sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyepakatinya kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa mulai merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi bersama pekerja lainnya;
- Bahwa ketika renovasi rumah milik saksi sedang berjalan, saksi memesan pagar beton kepada Terdakwa dengan harga Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan pintu rumah dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer secara bertahap dari rekening milik Sdri. Noneng Liskana yang merupakan istri saksi ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaeha dengan nomor rekening: 377301054865539 masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada saksi dengan mengatakan apabila rumah sudah beres dalam pengerjaan perbaikan atau renovasi nanti pagar beton dan pintu rumah akan dikirim dan sudah Terdakwa pesan didaerah Wonosobo;
- Bahwa setelah pengerjaan renovasi rumah milik saksi selesai Terdakwa tidak dapat menyediakan atau menyerahkan pagar beton dan pintu rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Terdakwa janjikan kepada saksi begitu juga dengan uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi bahkan hingga dengan sekarang tidak dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Asep Hendra** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa bekerja untuk merenovasi rumah milik Ricky Kurniawan seluas 286 (dua ratus delapan puluh enam) meter, adapun saksi bekerja sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa bayaran atau upah saksi bekerja sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) perharinya yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali dan saksi mendapatkan bayaran atau upah dari Terdakwa, namun ada upah yang belum dibayarkan selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kontrak lain antara Terdakwa dengan saksi Ricky Kurniawan dalam merenovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan;
- Bahwa untuk renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan dengan luas 286 (dua ratus delapan puluh enam) meter belum selesai semua diperkirakan baru selesai kurang lebih 70 (tujuh puluh) persen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi Jajang Mastur** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa bekerja untuk merenovasi rumah milik Ricky Kurniawan seluas 286 (dua ratus delapan puluh enam) meter, adapun saksi bekerja sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa bayaran atau upah saksi bekerja sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali dan saksi mendapatkan bayaran atau upah dari Terdakwa, namun ada upah yang belum dibayarkan selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kontrak lain antara Terdakwa dengan saksi Ricky Kurniawan dalam merenovasi rumah milik saksi Ricky

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan;

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan dengan luas 286 (dua ratus delapan puluh enam) meter belum selesai semua diperkirakan baru selesai kurang lebih 70 (tujuh puluh) persen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi Juana Rahman Soleh** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa bekerja untuk merenovasi rumah milik Ricky Kurniawan seluas 286 (dua ratus delapan puluh enam) meter, adapun saksi bekerja sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa bayaran atau upah saksi bekerja sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perharinya yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali dan saksi mendapatkan bayaran atau upah dari Terdakwa, namun ada upah yang belum dibayarkan selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kontrak lain antara Terdakwa dengan saksi Ricky Kurniawan dalam merenovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan;
- Bahwa untuk renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan dengan luas 286 (dua ratus delapan puluh enam) meter belum selesai semua diperkirakan baru selesai kurang lebih 70 (tujuh puluh) persen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**5. Saksi Syarif Hidayat** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa bekerja untuk merenovasi rumah milik Ricky Kurniawan seluas 286 (dua ratus delapan puluh enam) meter, adapun saksi bekerja sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa bayaran atau upah saksi bekerja sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perharinya yang dibayarkan 1 (satu) minggu sekali dan saksi mendapatkan bayaran atau upah dari Terdakwa, namun ada upah yang belum dibayarkan selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kontrak lain antara Terdakwa dengan saksi Ricky Kurniawan dalam merenovasi rumah milik saksi Ricky

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb





Kurniawan;

- Bahwa untuk renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan dengan luas 286 (dua ratus delapan puluh enam) meter belum selesai semua diperkirakan baru selesai kurang lebih 70 (tujuh puluh) persen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**6. Saksi Yulianti Binti Empong (Alm)** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Ricky Kurniawan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut yaitu saksi Ricky Kurniawan sedangkan yang menerimanya yaitu Terdakwa dengan cara tunai dan dengan cara ditransfer dari rekening milik Sdri. Noneng Liskana kepada rekening Bank BRI milik anak saksi Nomor rekening: 377301054865539 atas nama Sdri. Nova Siti Julaeaha;
- Bahwa rencananya uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Ricky Kurniawan kepada Terdakwa akan dipergunakan untuk membeli pintu rumah dan pagar beton;
- Bahwa setahu saksi bahwa uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan dari saksi Ricky Kurniawan kepada Terdakwa dipergunakan untuk upah atau gaji para pekerja yang bekerja membangun rumah milik saksi Ricky Kurniawan karena uang borong rumah sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah disepakati antara saksi Ricky Kurniawan dan suami saksi yaitu Terdakwa tidak mencukupi untuk memborong rumah milik saksi Ricky Kurniawan karena ada penambahan ukuran sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat membeli pintu rumah dan pagar beton;
- Bahwa sebelumnya saksi Ricky Kurniawan telah memberikan uang untuk biaya renovasi rumah namun tidak cukup sehingga uang untuk membeli bahan pintu dan pagar Terdakwa pergunakan untuk menutupi kekurangan pembangunan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang pada awalnya renovasi rumah cukup dalam waktu 4 (empat) bulan menjadi 7

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb



(tujuh) bulan;

- Bahwa awalnya perjanjian 4 (empat) bulan menjadi 7 (tujuh) bulan karna adanya pembongkaran bangunan secara total kemudian melebihi ukuran pembangunan yang awalnya 11 meter X 13 meter menjadi 13 meter X 16 meter lantai 1 dan lantai 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jumadi Bin Marsito di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Riky Kurniawan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, saksi Riky Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa untuk merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi Riky Kurniawan di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan harga sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyepakatinya kemudian saksi Riky Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa mulai merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi Riky Kurniawan bersama pekerja lainnya diantaranya saksi Asep Hendra, saksi Jajang Mastur, saksi Juana Rahman Soleh dan saksi Syrif Hidayat;
- Bahwa pada saat renovasi rumah milik saksi Riky Kurniawan sedang berjalan, saksi Riky Kurniawan memesan pagar beton kepada Terdakwa dengan harga Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan pintu rumah dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga saksi Riky Kurniawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer secara bertahap dari rekening milik Sdri. Noneng Liskana yang merupakan istri saksi Riky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaeha yang merupakan anak Terdakwa dengan nomor rekening: 377301054865539 masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb



(tiga puluh juta rupiah), sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang yang telah saksi Ricky Kurniawan serahkan kepada Terdakwa untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Ricky Kurniawan untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa kemudian tidak menggunakan uang tersebut untuk pemesanan atau pembelian pagar beton dan pintu rumah milik saksi Ricky Kurniawan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain atau membayar upah para pekerja hingga habis dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ricky Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ricky Kurniawan dengan mengatakan apabila rumah sudah beres dalam pengerjaan perbaikan atau renovasi nanti pagar beton dan pintu rumah akan dikirim dan sudah Terdakwa pesan di daerah Wonosobo;
- Bahwa setelah pengerjaan renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan selesai Terdakwa tidak dapat menyediakan atau menyerahkan pagar beton dan pintu rumah yang sebelumnya Terdakwa janjikan kepada saksi Ricky Kurniawan begitu juga dengan uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi Ricky Kurniawan belum Terdakwa kembalikan bahkan hingga dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. Ricky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Juliaha pertanggal 10 Juni 2022;
2. Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. Ricky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Juliaha pertanggal 01 Juli 2022.

Menimbang, bahwa barang barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperlihatkan di Persidangan, telah dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa sehingga barang barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, saksi Ricky Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa untuk merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi Ricky Kurniawan di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan harga sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyepakatinya kemudian saksi Ricky Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa mulai merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi Ricky Kurniawan bersama pekerja lainnya diantaranya saksi Asep Hendra, saksi Jajang Mastur, saksi Juana Rahman Soleh dan saksi Syrif Hidayat;
- Bahwa pada saat renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan sedang berjalan, saksi Ricky Kurniawan memesan pagar beton kepada Terdakwa dengan harga Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan pintu rumah dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga saksi Ricky Kurniawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer secara bertahap dari rekening milik Sdri. Noneng Liskana yang merupakan istri saksi Ricky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaela yang merupakan anak Terdakwa dengan nomor rekening: 377301054865539 masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang yang telah saksi Ricky Kurniawan serahkan kepada Terdakwa untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Ricky Kurniawan untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa kemudian tidak menggunakan uang tersebut untuk pemesanan atau pembelian pagar beton dan pintu rumah milik saksi Ricky Kurniawan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain atau membayar upah para pekerja hingga habis dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ricky Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ricky Kurniawan dengan mengatakan apabila rumah sudah beres dalam pengerjaan perbaikan atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb



renovasi nanti pagar beton dan pintu rumah akan dikirim dan sudah Terdakwa pesan di daerah Wonosobo;

- Bahwa setelah pengerjaan renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan selesai Terdakwa tidak dapat menyediakan atau menyerahkan pagar beton dan pintu rumah yang sebelumnya Terdakwa janjikan kepada saksi Ricky Kurniawan begitu juga dengan uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi Ricky Kurniawan belum Terdakwa kembalikan bahkan hingga dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Dakwaan Pertama yaitu: Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua yaitu: Pasal 372 KUHP KUHP

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan





hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Jumadi Bin Marsito dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-95/CIMAH/Eoh.2/05/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju adalah sikap batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dalam hal mana melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hak yang dimilikinya. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, dan keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain“;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan:

- nama palsu, adalah nama yang bukan namanya sendiri ;
- keadaan palsu, adalah pemakaian martabat dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- akal cerdas atau tipu muslihat, adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya ;
- karangan perkataan bohong, yaitu satu kata bohong dianggap tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar ;
- membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;
- memberikan barang, yaitu barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, saksi Riky Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa untuk merenovasi atau memperbaiki rumah milik saksi Riky Kurniawan di Kampung Dungus Maung RT. 004 RW. 007 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan harga sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menyepakatinya kemudian saksi Riky Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa mulai merenovasi atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb



memperbaiki rumah milik saksi Ricky Kurniawan bersama pekerja lainnya diantaranya saksi Asep Hendra, saksi Jajang Mastur, saksi Juana Rahman Soleh dan saksi Syrif Hidayat;

- Bahwa pada saat renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan sedang berjalan, saksi Ricky Kurniawan memesan pagar beton kepada Terdakwa dengan harga Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan pintu rumah dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga saksi Ricky Kurniawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer secara bertahap dari rekening milik Sdri. Noneng Liskana yang merupakan istri saksi Ricky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaeha yang merupakan anak Terdakwa dengan nomor rekening: 377301054865539 masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang yang telah saksi Ricky Kurniawan serahkan kepada Terdakwa untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Ricky Kurniawan untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.70.000.000,00:(tujuh puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa kemudian tidak menggunakan uang tersebut untuk pemesanan atau pembelian pagar beton dan pintu rumah milik saksi Ricky Kurniawan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain atau membayar upah para pekerja hingga habis dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ricky Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Ricky Kurniawan dengan mengatakan apabila rumah sudah beres dalam pengerjaan perbaikan atau renovasi nanti pagar beton dan pintu rumah akan dikirim dan sudah Terdakwa pesan didaerah Wonosobo;
- Bahwa setelah pengerjaan renovasi rumah milik saksi Ricky Kurniawan selesai Terdakwa tidak dapat menyediakan atau menyerahkan pagar beton dan pintu rumah yang sebelumnya Terdakwa janjikan kepada saksi Ricky Kurniawan begitu juga dengan uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi Ricky Kurniawan belum Terdakwa kembalikan bahkan hingga dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Jumadi Bin Marsito melakukan



perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak, dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang dengan cara Terdakwa menyanggupi dan menjanjikan untuk memesan dan memasang Pagar Beton dengan harga Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dan pintu rumah dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga saksi Ricky Kurniawan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer secara bertahap dari rekening milik Sdri. Noneng Liskana yang merupakan istri saksi Ricky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaeha yang merupakan anak Terdakwa dengan nomor rekening: 377301054865539 masing-masing sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang yang telah saksi Ricky Kurniawan serahkan kepada Terdakwa untuk pemesanan dan pembelian pagar beton dan pintu rumah sebesar Rp.70.000.000,00: (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi hingga perkara ini diputus Terdakwa tidak menyediakan atau menyerahkan pagar beton dan pintu rumah yang sebelumnya Terdakwa janjikan kepada saksi Ricky Kurniawan begitu juga dengan uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi Ricky Kurniawan belum Terdakwa kembalikan bahkan hingga dengan sekarang, dengan demikian, unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. Riky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaeha pertanggal 10 Juni 2022;
- Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. Riky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaeha pertanggal 01 Juli 2022;

Oleh karena seluruh dokumen ini merupakan fotocopy dan dibenarkan Terdakwa dan saksi maka seluruh dokumen yang dijadikan barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Riky Kurniawan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jumadi Bin Marsito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. Riky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaeha pertanggal 10 Juni 2022;
- Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri milik Sdr. Riky Kurniawan ke rekening Bank BRI milik Sdri. Nova Siti Julaeha pertanggal 01 Juli 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)